



PUTUSAN

NOMOR 316/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **NGUYEN VAN TOAN**
Tempat lahir : Quang Ngai - Vietnam
Umur/tanggal lahir : 40Tahun / 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kwarganegaraan : vietnam
Tempat tinggal : Phuoc Tinc, Long Dien Baria Vung ao Vietnam.
Agama : Budha
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV4850 TS.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Dalam persidangan telah ditunjuk Juru Bahasa yang bernama KOK TAI, warga negara Indonesia, lahir di Dabo Singkep, pada tanggal 23 Desember 1964, laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, yang disumpah menurut cara Agama Budha;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2018 Nomor 316/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :35/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara: NO REG PERKARA : PDM -03 / MORO /08 / 2017 , tanggal, 03 – agustus- 2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN TOAN** Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS bersama sama dengan LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°04'244" LU - 105° 54' 266" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN TOAN selaku nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (Kapal pendukung) bersama dengan LE VAN HUONG selaku nakhoda KM.BV 4851 TS (kapal utama) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS bersama sama dengan LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan setelah KM.BV 4850 TS dihentikan selanjutnya Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 memerintahkan



saksi Carito, SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 4850 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN TOAN, dari hasil pemeriksaan diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 4850 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-**

Atau KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN TOAN** Nakhoda kapal **KM.BV 4850 TS** bersama sama dengan **LE VAN HUONG** Nakhoda kapal **KM.BV 4851 TS** (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°04'244" LU - 105° 54' 266" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN VAN TOAN selaku nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (Kapal pendukung) bersama dengan LE VAN HUONG selaku selaku nakhoda KM.BV 4851 TS (kapal utama) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling rapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong



dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS bersama sama dengan LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan setelah KM.BV 4850 TS serta KM.BV 4851 TS dihentikan selanjutnya Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 memerintahkan saksi Carito,SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 4850 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN VAN TOAN, dari hasil pemeriksaan diatas kapal pasangan yakni KM.BV 4851 TS ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl yang dilarang beserta ikan campuran hasil tangkapan ± 200 Kg.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 4850 TS dibawa / ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor register Perkara : PDM-05/MORO/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TOAN selaku Nakhoda KM BV 4850 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BV 4850 TS ;
 - 1 (satu) unit radio superstar 2400 ;
 - 1 (satu) unit kompas ekspres ;
 - 1 (satu) unit RPM digital/ tachometer ;
 - 1 (satu) bundel dokumen vietnam KM BV 4850 TS ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). –

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa minta dihukum seringan-ringannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan tertanggal 10 Oktober 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN TOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-
2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :- -
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BV 4850 TS ;
 - 1 (satu) unit radio superstar 2400 ;
 - 1 (satu) unit kompas ekspres ;
 - 1 (satu) unit RPM digital/ tachometer ;
 - 1 (satu) bundel dokumen vietnam KM BV 4850 TS ;Dirampas Untuk Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah memberitahukan permintan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor :38/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah memberitahukan / menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Nomor :38/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ternyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Bdg-PRK/2017/PN Tpg tertanggal 20 Nopember 2017, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 38/Pid.Bdg-PRK/2017/PN Tpg tertanggal 20 Nopember 2017, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari ;



Menimbang, bahwa secara formal permohonan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 35/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, pendapat dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surai Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 35/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 35/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **NGUYEN VAN TOAN** yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2017**, oleh Kami **H. Zaherwan Lesmana, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono, SH.** dan **H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari Senin tanggal 22 Januari 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Syafuruddin,SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fakih Yuwono, SH.

H. Zaherwan Lesmana, SH

H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syafuruddin, SH.